

## ABSTRAK

**Elfina Damayanti Br. Ginting, NIM. 3193311009 dengan judul “Putusnya Perkawinan Dengan Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb)” Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Putusnya Perkawinan dengan Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 117/Pdt.G/2019/PA.Stb.) Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap status dan akibat hukum perkawinan dengan sebab murtad setelah perkawinan dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yakni dengan mengumpulkan data penelitian dilakukan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yakni Bapak Fuad Ilmi Nasution., S.H yang menjabat sebagai “Panitera” di Pengadilan Agama Stabat sementara Bapak H. Baharuddin Munthe., S.H., M.H yang menjabat sebagai “Hakim” di Pengadilan Agama Stabat. Agar pernikahan ini tetap diakui oleh Negara maka salah satu cara yang diambil oleh kedua pasangan ini adalah mengikuti agama pasangan mereka yang dimana salah satu agama pasangannya yaitu beragama Islam. Maka cara tersebut bertujuan untuk mengikuti peraturan pernikahan yang berlaku di Indonesia yaitu mengikut agama serta keyakinan yang sama dengan pasangannya. Namun dengan seiring berjalannya waktu salah satu pasangan tersebut kembali ke agama sebelumnya (Murtad). Maka status perkawinan jika salah satu pasangan murtad (Peralihan Agama) maka dalam buku fiqh menjelaskan bahwa perkawinan mereka menjadi faskh dan rusak dengan sendirinya, sementara akibat hukum perkawinan dengan salah satu pasangan yang murtad setelah perkawinan maka menimbulkan dampak terhadap pasangan, baik anak maupun harta kekayaan. Maka dari dampak terhadap pasangan yang murtad setelah perkawinan itu sendiri hukumnya tidak sah dan sejak salah satu pasangan tersebut murtad (keluar dari Islam). Dalam Q.S Al-Baqarah ayat:221 menerangkan bahwa dilarang-Nya umat manusia menikahi pasangan yang bukan beragama Islam. Sementara untuk anak tersebut yang dilahirkan dari pasangan yang beda agama maka anak tersebut dianggap tidak sah. Dan Fatwa MUI juga menyebutkan anak yang dihasilkan dari pasangan yang beda agama itu merupakan haram atau tidak sah secara mutlak (Agama).

**Kata Kunci:** Perkawinan, Murtad, Hukum Islam

## ABSTRACT

**Elfina Damayanti Br. Ginting, NIM. 3193311009 dengan judul “Putusnya Perkawinan Dengan Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb)” Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan**

This research aims to examine "Marriage Dissolution due to Apostasy in the Perspective of Islamic Law (Analysis of the Decision of the Stabat Religious Court No. 117/Pdt.G/2019/PA.Stb.). The problem taken in this research is what is the perspective of Islamic law on the legal status and consequences of marriage due to apostasy after marriage and an analysis of the judge's considerations in the Stabat religious court decision No.117/Pdt.G/2019/PA.Stb. The method used in this research is qualitative research, namely by collecting research data, namely through interviews and documentation. There were 2 informants in this research, namely Mr. Fuad Ilmi Nasution., S.H who served as "Registrar" at the Stabat Religious Court while Mr. H. Baharuddin Munthe., S.H., M.H who served as "Judge" at the Stabat Religious Court. In order for this marriage to remain recognized by the State, one of the methods taken by the two couples is to follow their partner's religion, one of the partner's religions is Islam. So this method aims to follow the marriage regulations that apply in Indonesia, namely following the same religion and beliefs as the partner. However, as time goes by, one of the couples returns to their previous religion (Apostate). So the marital status if one of the partners apostates (religious conversion) then the book of fiqh explains that their marriage becomes faskh and is destroyed by itself, while the legal consequences of marriage with one partner who apostates after the marriage will have an impact on the partner, both children and assets. So the impact on the couple who apostatizes after the marriage itself is legally invalid and since one of the partners apostates (leave Islam). In Q.S Al-Baqarah verse: 221, it is explained that He forbids humans from marrying partners who are not Muslim. Meanwhile, for children born to couples of different religions, the child is considered illegitimate. And the MUI fatwa also states that children produced by couples of different religions are haram or absolutely invalid (religion).

**Keywords:** Marriage, Apostasy, Islamic Law